

Validitas Pendirian Sarang Burung Walet Di Kota Medan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Syarifah Chairiana Nur Lubis

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: syarifahchairiana@gmail.com

Abstrak

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kota Medan, sayangnya hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan retribusi saja. Pemerintah daerah Kota Medan kurang memperhatikan mengenai kesehatan masyarakat sekitar, dampak lingkungan, juga tidak mengatur mengenai lokasi penangkaran sarang burung walet. Hal ini menjadi lebih buruk dikarenakan tidak adanya kesadaran dan juga kepedulian dari orang/badan yang mengusahakan atau memanfaatkan sarang burung walet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas pendirian sarang burung walet di kota medan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, untuk mengetahui proses perizinan pendirian sarang burung walet di kota medan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, dan untuk mengetahui kendala dalam perizinan pendirian sarang burung walet di kota medan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Pengaturan hukum terhadap wajib pajak sarang burung walet kota Medan dibuat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundangundangan yang diatur pada Pasal 7 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terutama pasal yang membagi jenis pajak dari sudut pemungutannya terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah, dan Peraturan daerah kota Medan Nomor 12 Tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet. 2) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Medan yang bertugas memungut dan mengumpulkan pajak sarang burung walet adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) 3) Kendala pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi kepariwisataan Hambatan atau kendala yang selalu timbul dalam suatu sistem perpajakan dan tidak terkecuali pajak sarang burung walet adalah bagaimana menciptakan sistem yang dapat menghasilkan suatu pengertian yang baik antara masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemerintah selalu pembuat peraturan dan undang-undang perpajakan.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Perdagangan Internasional, Kosmetik.

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan kemudian dibagi atas Kabupaten dan Kota (Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan kemajuan dan produktivitas. Salah satu upaya adalah melakukan pungutan kepada masyarakat untuk mendapatkan sumber pendapatan daerah (Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). Pemerintahan Daerah dalam urusan keuangan daerah menggali potensi perekonomian untuk dijadikan sumber pendapatan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi. Sumber penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga penting dalam PAD. Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi tiga golongan yakni retribusi jasa umum yang terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pergantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan parkir di jalan umum, dan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Retribusi jenis usaha terdiri dari retribusi terminal dan retribusi rumah potong hewan, sedangkan retribusi perijinan tertentu terdiri dari retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin keramaian, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan dan juga izin retribusi sarang burung walet. Tumbuhnya industri sarang burung walet bersamaan dengan berkembangnya industri obat-obatan yang memiliki khasiat tinggi untuk kesehatan, yang menjadikan ketertarikan masyarakat untuk membuka suatu usaha penangkaran sarang burung walet. Habitat alami burung walet adalah gua-gua kapur, burung walet (*Collocalia fuchiphaga*) namun telah berhasil ditangkarkan dalam rumah-rumah sejak tahun 1880.

Indonesia adalah negara yang menghasilkan sebagian besar sarang burung walet di dunia. Negara-negara lain yang juga menghasilkan sarang burung walet adalah Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, Burma, Singapura dan Srilanka. Banyak orang yang pada akhirnya membuat usaha sarang burung walet karena menyadari bahwa nilai ekonomisnya yang sangat tinggi dan tidak merepotkan dalam masalah perawatan dan kembang biaknya.⁵ Karena dalam prakteknya burung walet akan tetap hidup dan mencari makan di alam bebas tetapi tempat-tempat untuk bersarang yang disediakan oleh pengusaha penangkaran walet tersebut, ini berupa bangunan layaknya gedung bertingkat yang dibuat sedemikian rupa sehingga burung walet tersebut mau berkembang biak dengan baik di tempat tersebut, tak terkecuali dengan Kota Medan. Salah satu dampak buruk yang sering sekali terjadi dan sangat mengganggu kenyamanan masyarakat, dikarenakan bangunan sarang burung walet berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat yang mengakibatkan pencemaran lingkungan (polusi suara, polusi udara) dan sumber penyakit. Maka pemerintah daerah mentertibkan usaha penangkaran sarang burung walet dalam suatu peraturan yang mengatur mengenai izin sarang burung walet.

Penangkaran sarang burung walet di Kota Medan masih banyak sekali yang meresahkan warga. Sarang burung walet seharusnya berada di daerah yang jauh dari pemukiman penduduk yaitu di dataran tinggi, hutan-hutan, rawa, persawahan, dan juga pantai,⁶ tetapi yang terjadi di Kota Medan penangkaran sarang burung walet terletak sangat dekat dengan pemukiman penduduk. Hal ini terjadi karena habitat aslinya telah digantikan dengan lahan-lahan pertanian, lahan perkebunan, dan dijadikan pemukiman penduduk. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kota Medan, sayangnya hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan retribusi saja. Pemerintah daerah Kota Medan kurang memperhatikan mengenai kesehatan masyarakat sekitar, dampak lingkungan, juga tidak mengatur mengenai lokasi penangkaran sarang burung walet. Hal ini menjadi lebih buruk dikarenakan tidak adanya kesadaran dan juga kepedulian dari orang/badan yang mengusahakan atau memanfaatkan sarang burung walet.

Meskipun Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet sudah diterbitkan dan sudah berjalan cukup lama, tetapi Perda ini belum terlaksana dengan baik. Apa yang ada di dalam Perda tersebut belum mengcover permasalahan-permasalahan yang akan timbul dan sudah timbul akibat penangkaran sarang burung walet. Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketenteraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Perizinan Pendirian Sarang Burung Walet Di Kota Medan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) kota Medan yang bertugas memungut dan mengumpulkan pajak Sarang burung walet adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Medan. Pembentukan DPPKA Kota Medan baru berlangsung sekitar beberapa tahun terakhir. Tepatnya, pada bulan Juni 2013, pembentukan DPPKA ini didasari oleh peraturan daerah nomor 09 Tahun 2013. Berdasarkan pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah dimaksud, DPPKA mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. Sebelum DPPKA terbentuk, pungutan pajak sarang burung walet ini dikelola oleh Dinas Pendapatan (DISPENDA) Kota Medan.

Mekanisme pemungutan pajak sarang burung walet itu oleh DPPKA dapat terlihat di bawah ini:

1. Mekanisme pemungutan pajak dan pembayarannya terlihat bahwa Setiap wajib pajak sarang burung walet diwajibkan mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah);
2. Selanjutnya SPTDP yang telah ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat 15 hari setelah berakhirnya masa pajak; Berdasarkan SPTPD tersebut, Kepala Daerah menetapkan pajak sarang burung walet terutang dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah);
3. Pembayaran pajak sarang burung walet dilakukan di Kas Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD dan SKPD; Pembayaran pajak tersebut dilakukan dengan surat setoran pajak daerah.

Pajak pengambilan sarang burung walet merupakan jenis pajak baru, yang apabila dikelola dengan maksimal dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Di Kota Medan sendiri pajak pengambilan sarang burung walet diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011, semua hal yang mengenai pemungutan dan perhitungan pajak sarang burung walet terdapat di dalamnya.

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung

Pajak Pasal 5

1. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
2. Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 6

Tarif pajak sarang burung walet dikenakan 10 % (sepuluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Pengawasan sebuah Perda tentu saja merupakan kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja. Termasuk dalam pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet. Namun sejauh ini untuk pengawasan terhadap kegiatan perusahaan dan pengelolaan sarang burung walet pemerintah belum sampai melibatkan Satpol PP secara langsung dilapangan, tetapi masih sekedar penertiban peraturan jika diperlukan. Untuk pengawasan bangunan sarang burung walet, pemerintah telah mengatur dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten dan tata ruang Kecamatan dimana tidak diperkenankan membangun pada kawasan pelabuhan, perkantoran, permukiman penduduk, kawasan industri, pasar dan kawasan pariwisata.

Jika terjadi pelanggaran terhadap kawasan yang dilarang maka pemerintah akan mengalih fungsikan bangunan tersebut sesuai dengan letak dimana bangunan tersebut dibangun. Namun pada kenyataannya masih ada bangunan sarang burung walet yang berada didaerah terlarang tersebut, seperti salah satunya diarea permukiman penduduk. Penegakan hukum merupakan serangkaian aktivitas, upaya, dan tindakan melalui organisasi berbagai instrumen untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh penyusun hukum atau undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Di dalam pengertian penegakan hukum tersebut juga termasuk penyuluhan, sosialisasi, dan pendidikan serta bimbingan agar para pembayar pajak dapat mengikuti dan mematuhi undang-undang perpajakan sesuai dengan yang dicitacitakan oleh undang-undang atau peraturan di bidang perpajakan.

Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya penegakan hukum ini dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan apabila ditinjau dari sudut objeknya, penegakan hukum dapat diartikan secara luas ataupun sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun alam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Pembetulan,

Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 24

1. Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan SKPKB, SKPKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perpajakan Daerah.
2. Walikota dapat: a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangi atau membatalkan, SKPKB, SKPKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar ; c. mengurangi atau membatalkan STPD; d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan ; e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak; dan f. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Kendala Dalam Perizinan Pendirian Sarang Burung Walet Di Kota Medan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

1. Kendala dalam pemberian izin sarang burung walet terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan

Walaupun Pemerintah Kota Medan telah mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai penegakan hukum pajak burung walet yang telah direncanakan dengan terarah, namun pelaksanaan di lapangan masih banyak kendala yang ditemui. Kendala-kendala yang selalu timbul dalam suatu sistem perpajakan adalah bagaimana menciptakan sistem yang dapat menghasilkan suatu pengertian yang baik antara masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemerintah selaku pembuat peraturan dan undang-undang perpajakan. Pemerintah selaku fiskus pajak merencanakan dan menggodok undang-undang perpajakan atas dasar dan prinsip perpajakan yang seadil-adilnya, yang memiliki nilai dan manfaat bagi masyarakat maupun bagi negara itu sendiri. Dalam melaksanakan tugasnya selaku perancang dan pembuat undang-undang perpajakan, pemerintah harus membuat peraturan itu sedemikian rupa sehingga mudah dimengerti. Jika produk peraturan yang dibuat sulit dimengerti oleh masyarakat, otomatis akan timbul suatu bentuk perlawanan pajak, yang cara, bentuk dan dalihnya bisa bermacam-macam.

Secara umum masalah dan kendala dalam rangka pemungutan pajak daerah antara lain :

- a. Kurang tersedianya aparat pemungut yang terlatih
- b. Belum optimalnya pemungutan yang sesuai dengan potensi sebagaimana telah direncanakan
- c. Kurangnya sosialisasi peraturan daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi kepada wajib pajak / retribusi
- d. Koordinasi yang belum optimal diantara masing-masing SKPD dan antara SKPD dengan pihak eksternal Pemerintah Kota Medan.
- e. Kurangnya pengawasan oleh penegak hukum
- f. Kurang kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak bagi pemerintah

Upaya mengatasi kendala dalam implementasi terhadap wajib pajak sarang burung walet di Kota Medan, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui berbagai media antara lain spanduk, dan papan himbauan serta koran lokal.
- b. Mengupayakan peningkatan kompetensi SDM aparatur.
- c. Melakukan pendataan baik pajak daerah serta membantu pendataan Sarang Burung Walet
- d. Memelihara database pajak daerah.
- e. Melakukan monitoring dan pengawasan serta penagihan kepada wajib pajak baik pajak daerah maupun retribusi daerah serta pajak sarang burung walet.
- f. Memantapkan koordinasi dan konsultasi baik sesama unit kerja perangkat daerah maupun dengan pemerintah provinsi.
- g. Mengupayakan pemenuhan sarana mobilitas.
- h. Penegakan hukum bagi wajib pajak sarang burung walet
- i. Mengupayakan revisi/perubahan terhadap perangkat hukum yang melandasi berbagai pungutan daerah yang telah ada dan mengupayakan adanya pungutan daerah yang baru. Menanggapi kendala diatas apabila dihubungkan dengan usaha Pemerintah Daerah Kota Medan untuk melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak tentunya hal tersebut tidak terlepas dari masalah komunikasi, sehingga perlu menyampaikan peraturan hukum kepada rakyat atas pertimbangan moralitas. Adalah suatu sikap yang tidak bermoral apabila rakyat dituntut untuk patuh kepada hukum yang isinya tak diketahui olehnya. Dengan demikian apa yang telah dilakukan, tidak semata-mata hanya dalam rangka untuk memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah daerah dalam menggali pendapatan daerah namun tentunya

harus dibarangi dengan timbal balik pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan dan kepuasan serta kenyamanan kepada masyarakat pengguna jasa.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada penelitian ini, dapat diambil kesimpulan, yaitu :

1. Pengaturan hukum terhadap wajib pajak sarang burung walet kota Medan dibuat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur pada Pasal 7 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terutama pasal yang membagi jenis pajak dari sudut pemungutannya terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah, dan Peraturan daerah kota Medan Nomor 12 Tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet.
2. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Medan yang bertugas memungut dan mengumpulkan pajak sarang burung walet adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). Dan adapun mekanisme pemungutan pajak sarang burung walet oleh DPPKA adalah sebagai berikut;
 - a. Setiap wajib pajak sarang burung walet diwajibkan mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).
 - b. SPTPD yang telah ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya disampaikan kepada kepala daerah paling lambat 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. Berdasarkan SPTPD tersebut kepala daerah menetapkan pajak sarang burung walet terutang dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).
 - c. Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dilakukan di kas daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD dan SKPD; pembayaran tersebut dilakukan dengan setoran pajak daerah.
3. Hambatan atau kendala yang selalu timbul dalam suatu sistem perpajakan dan tidak terkecuali pajak sarang burung walet adalah bagaimana menciptakan sistem yang dapat menghasilkan suatu pengertian yang baik antara masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemerintah selalu pembuat peraturan dan undang-undang perpajakan. Lengkapnya masalah umum dan kendala tersebut antara lain;
 - a. Kurang tersedianya aparat pemungut yang terlatih dan sosialisasi peraturan daerah tentang pajak.
 - b. Belum optimalnya pemungutan dan kurang koordinasi masing-masing SKPD dengan pihak eksternal pemerintah Kota Medan.
 - c. Kurangnya pengawasan oleh penegak hukum dan kurang kesadaran wajib pajak pentingnya pajak bagi bangsa dan negara.Oleh sebab itu adapun upaya mengatasi hambatan atau kendala tersebut antara lain;
 - a. Peningkatan SDM baik aparatur pemerintah maupun wajib pajak itu sendiri.
 - b. Menyebarkan informasi dan sosialisasi tentang pajak dan sarang burung walet.
 - c. Memanfaatkan koordinasi dan konsultasi sesama unit kerja perangkat daerah sehingga dengan demikian akan dapat melakukan pengawasan dan penegakan hukum bagi wajib pajak sarang burung walet.

5. REFERENSI

- Abdul Halim Barkatullah. (2017). HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia). Bandung: Nusa Media.
- Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 175-188.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta : Rajawali Pers,
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidana Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 16-32.

- Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus Anak/2014/PN.MDN)", dalam Jurnal De Lega Lata, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017.
- BERENCANA, P., & BINTANG, I. MEKANISME REKONSTRUKSI TERHADAP TINDAK PIDANA.
- Dewi, S. 2016. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia". DEMO 2 JURNAL, (94), 22-30
- Eddy O.S. Harriej. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Eka, N.A.M,dkk. 2021. Legal Securities Against Covid-19 Patient Privacy Data in Indonesia. Jurnal Veteran Law Review, Volume 4 issue 1.
- Fahmi Tanjung. 2019. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban Analisa Melalui Pendekatan Teori-Teori Korporasi. Surabaya: Media Sahabat Cendekia,
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan
- Fanny Priscyllia. 2019. PERLINDUNGAN PRIVASI DATA PRIBADI PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM. Denpasar : Jurnal JATISWARA, vol.34 no.3
- Farhana. 2012. Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika,
- Habib Wakidatul Ihtiar, 2016"Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn", An-Nisbah, Vol. 03,
- Habibie, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah (Doctoral dissertation, UMSU).
- Hakim, A. (2020). (BUKU) Jihad Konstitusi. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Henny Nuraeny. 2013. Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Jakarta: Sinar Grafika
- Idah Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka.
- Ida Hanifah. "Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri". dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2020
- Ida Nadirah. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan". dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2020, 37-50
- INDRAYANI, T. R. A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.
- J.E. Sahetapy. 1983. Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner, Cetakan Kesatu. Surabaya: Sinar Wijaya
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR), 1(1), 59-70.
- KUSUMAWATI, S. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG DI KAPAL BENJINA.
- Md. Siddique E Azam, Moha. Asri Abdullah.2020.Global Halal Industry: Realities And Opportunities, IJIBE (InternationalJournalofIslamic Business Ethics), Vol. 5 No. 1 March 2020.
- Moh. Hatta. 2012. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Muhammad Yusrizal. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum". dalam De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHA, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- Nurhilmiyah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 211-219.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. Kriminologi Suatu Pengantar. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Nursariani Simatupang dan Faisal (II). 2018. Hukum Perlindungan Anak. Medan: Pustaka Prima, Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

- PRATOMO, D. S. PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN.
- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Rahmah Daniah dan Fajar Apriani. Jurnal "Kebijakan Nasional Anti-Trafficking dalam Migrasi Internasional (National Anti-Trafficking Policies In International Migration)",
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 140-159.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 264-286.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 264-286.
- Rahmat Ramadhani. "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah". dalam Jurnal EduTech Vol. 2 No. 2 September 2016
- Rahmat Ramadhani. "Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah". dalam De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017
- Rahmat Ramadhani. "Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah". dalam Jurnal Sosial dan Ekonomi Volume 2 Issue 1, Tahun 2021
- Rika Saraswati. 2015. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(1).
- Sali Suliana, dkk. 2015. Perdagangan Orang Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Korban, Cetakan Pertama, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informaasi (P3DI)
- SIDAURUK, F. S. KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan,
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- Wahyudi Djafar dan Lintang Setianti. (2017). Perlindungan Privasi dalam Kebijakan Cybersecurity: Analisis atas Perpres Badan Siber dan Sandi Negara. Jakarta: ELSAM.
- Wahyudi Djafar. (2017). BIG DATA DAN PRAKTIK PENGUMPULAN DATA SKALA BESAR DI INDONESIA: Pengantar untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak Atas Privasi. Jakarta: ELSAM
- Wahyu Utara. 2014. Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap & Praktis. Jakarta: Indonesia Tera.
- Wuryaningsih Dwi Lestari, 2017 "Pembiayaan Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah", Jurnal Studi Islam, Vol. XII No. 2
- Zainab Ompu Jainah. 2018. Kapita Selekta Hukum Pidana. Tangerang: Tira Smart.